



## BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan sebuah gambaran awal yang ditulis guna menggambarkan maksud dan tujuan dari dilakukannya penelitian kepada para pembaca. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah penelitian, identifikasi terhadap masalah, batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan dari penelitian yang dilakukan, dan manfaat dari penelitian terhadap berbagai pihak.

Latar belakang masalah akan menjelaskan alasan dari penelitian dilakukan, dimana masalah tersebut akan diidentifikasi dan akan menjadi landasan dalam batasan masalah serta batasan penelitian, hal ini dilakukan agar penelitian yang dilakukan tidak menyimpang dari fokus yang ditentukan. Setelah batasan disusun, perumusan masalah akan disusun, sehingga dapat menentukan tujuan penelitian serta manfaat dari penelitian yang hendak dicapai.

### A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu jenis dari pajak ialah pajak penghasilan, dimana setiap masyarakat yang menerima penghasilan akan menjadi subjek pajak, dan atas penghasilannya tersebut akan dikenakan pajak penghasilan. Selain menjadi subjek pajak, masyarakat yang menerima penghasilan pun dengan sendirinya akan menjadi wajib pajak, dikarenakan mereka harus melakukan kewajiban perpajakan, sehingga masyarakat akan menerima haknya dikemudian hari. Hal ini ditegaskan pula dalam sistem perpajakan yang dianut oleh Indonesia. Meninjau dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 (3c) dalam pelaksanaan kegiatan perpajakan, negara



menganut sistem *self assessment*. Sistem yang sudah dijalankan selama kurang lebih tiga puluh tahun ini mengharuskan wajib pajak untuk melakukan kegiatan menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terutang secara pribadi.

Sebelum itu, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 setiap wajib pajak memiliki kewajiban untuk mendaftarkan dirinya dan kepadanya akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Pada 29 Juni 2021, DDTCNews (2021) memberitakan jumlah wajib pajak yang terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan rapat Komisis XI DPR mengenai RUU KUP, Sri Mulyani menyampaikan bahwa terjadi perbedaan yang cukup besar antara wajib pajak pada tahun 2002 dengan wajib pajak yang terdaftar di tahun 2021. Pada tahun 2002 hanya 2,59 juta wajib pajak yang terdaftar, sedangkan pada tahun 2021 jumlah wajib pajak yang terdaftar mencapai 49,82 juta dimana 45,43 juta wajib pajak terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi. Jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar hingga 2021 mencakup 34,66% dari jumlah penduduk Indonesia yang bekerja yakni sebanyak 131,06 juta. Terlihat masih banyak masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak, namun belum mendaftarkan diri dan belum memiliki NPWP.

Melalui laman resmi Kementerian Keuangan (2022), Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat hingga Agustus 2022 penerimaan atas pajak mencapai Rp1.111,8 triliun. Alhasil penerimaan atas pajak mengalami pertumbuhan sebanyak 58,1% dari target Rp1.485 triliun yang telah ditentukan pemerintah melalui APBN sesuai Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022. Angka penerimaan tersebut didapat dari Rp661,5 triliun PPh non migas (88,3%), Rp441,6 triliun PPN dan PpnBM (69,1%), Rp55,4 triliun PPh migas (85,6%), dan Rp13,2 triliun PBB dan pajak lainnya (40%). Adapun PPh 21 tumbuh sebanyak 21,4% dan PPh Orang Pribadi sebanyak 11,2%. Keduanya memiliki pertumbuhan lebih rendah dibandingkan dengan PPh 22 Impor 149,2%, PPh Badan 131,5%, PPh Final 77,1 %,



dan PPN DN 41,2%, dan PPh Impor 48,9%, sementara PPh 26 berhasil tumbuh sebanyak 17,2%.

Pada bulan Juni 2022, Kompas (2022) menerbitkan artikel berita mengenai penyebab rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Andy Nugroho seorang perencana keuangan dari *Advisors Alliance Group* mengungkapkan salah satu penyebab masyarakat enggan membayar pajak ialah anggapan masyarakat dimana tidak membayar pajak pun tidak ada perubahan yang berarti dalam kehidupan mereka, atau masyarakat tidak merasakan manfaat yang berarti dari pembayaran pajak yang dilakukan. Pernyataan Andy diperkuat oleh pernyataan Sri Mulyani. Mengutip dari detikFinance (2022), Sri Mulyani mengungkapkan terjadi kekeliruan mengenai pemahaman manfaat pajak oleh masyarakat. Menteri Keuangan Indonesia itu mengungkapkan masyarakat masih memiliki anggapan bahwa uang pajak yang dibayarkan hanya digunakan untuk membangun infrastruktur seperti jalan tol, padahal uang pajak juga digunakan untuk membiayai pengalangan lainnya termasuk subsidi listrik.

Berkembangnya teknologi secara pesat membuat semua bidang di dunia ikut berkembang, baik dari dunia pendidikan, kesehatan, hingga dunia pariwisata pun mulai menggunakan kemajuan teknologi dalam kegiatan operasionalnya. Salah satu bidang yang ikut mengadopsi ialah perpajakan. Perkembangan teknologi ini menjadi salah satu munculnya reformasi perpajakan yang digaungkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Reformasi perpajakan dibentuk dengan harapan meningkatkan penerimaan pajak setiap tahunnya yang beberapa kali meleset dari target yang telah ditetapkan. Salah satu bentuk reformasi yang dijalankan oleh pemerintah sejalan dengan perkembangan teknologi ialah modernisasi sistem perpajakan, dimana pemerintah mengajak masyarakat untuk lebih taat dalam membayar hingga melaporkan perpajakannya. Sejalan dengan gagasan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berupaya membentuk sebuah sistem baik dari pembayaran yang dikenal

Hak cipta dimiliki IBI IKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dengan e-Biling hingga pelaporan SPT Tahun atau e-Filing. Mengutip dari online-pajak.com (2018), Indonesia telah menerapkan sistem pelaporan SPT elektronik sejak 2005

namun pada masa itu negara masih bekerja sama dengan mitra resmi yang disebut *Application Service Provider (ASP)* yang secara khusus ditunjuk untuk menyampaikan SPT.

E-filing pertama kali mulai diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05/PJ./2005 mengenai tata cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (E-filing) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). Pada awalnya, Direktorat Jenderal Pajak memisahkan antara e-Filing wajib pajak orang pribadi yang disampaikan melalui *website* resmi pemerintah, dan juga wajib pajak badan yang dapat menyampaikan SPT melalui bantuan ASP. Seiring berjalannya waktu, ASP sebagai penyedia jasa layanan mulai mengalami pergolakan, banyak dari ASP yang tidak dapat melanjutkan kegiatan bisnisnya.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ.2019 mengenai Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengelolaan Surat Pemberitahuan Jenderal Pajak menegaskan kembali bahwa e-filing dipergunakan oleh wajib pajak untuk menyampaikan SPT melalui saluran tertentu yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Mengutip dari CNBC Indonesia (2023), peluncuran e-Filing diharapkan membantu mempermudah wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunan. Penggunaan e-Filing diharapkan mampu mengurangi antrean yang di Kantor Pelayanan Pajak, dikarenakan pengisian e-Filing dapat dilakukan secara mandiri di mana saja dan kapan saja selama wajib pajak memiliki akses internet.

Meninjau dari DDTC news per 18 Maret 2020(2020), tercatat 95,97% pelaporan surat pemberitahuan (SPT) dilakukan secara *online*. Jika dilakukan perincian pelaporan secara *online* didominasi oleh e-Filing dengan jumlah pelaporan sebanyak 89,03% atau 6,91



juta dari total pelaporan SPT Tahunan. Terjadi peningkatan terhadap jumlah pelaporan yakni sebesar 10,24% atau sekitar 6,24 juta pelapor. Namun, terjadi penurunan terhadap persentase pelaporan dengan menggunakan e-Filing dimana tahun lalu tercatat jumlah pelaporan SPT menggunakan e-Filing sebesar 89,28%. Pada tahun 2021 peningkatan penggunaan e-Filing dapat dirasakan, dikutip dari Kompas 10,96 juta wajib pajak orang pribadi dan 319.077 wajib pajak badan telah melaporkan SPT Tahunan. Sebanyak 10,83 juta wajib pajak telah menyampaikan SPT Tahunan mereka menggunakan e-Filing sedangkan 446.077 masih menyampaikannya secara manual.

Peningkatan pelaporan pajak terus dirasakan setiap tahunnya, termasuk tahun 2022. Per 14 Maret 2022 DDTC News(2022) memberitakan sebanyak 5,37 juta dari 6,1 juta SPT yang telah disampaikan oleh wajib pajak, dilaporkan menggunakan e-filing atau sekitar 88%. Sedangkan 3,57% atau sekitar 218 ribu SPT Tahunan dilaporkan oleh wajib pajak secara manual. Sisanya sebesar 6,4% atau 392.353 dilaporkan menggunakan e-form dan 1,9% atau 119.558 SPT Tahunan masih dilaporkan menggunakan e-SPT. Tercatat terjadi pertumbuhan sebesar 0,03% dari jumlah SPT yang dilaporkan hingga 31 maret 2021. Melihat dari DDTC News per 31 Maret 2022 (2022) terdapat 11,16 juta wajib pajak orang pribadi dan 294,25 ribu wajib pajak badan telah melaporkan SPT Tahunan. Jika ingin diuraikan sebanyak 96% wajib pajak telah melaporkan SPT Tahunan mereka secara online baik menggunakan e-Form, e-Filing, ataupun e-SPT sedangkan 4% sisanya dilaporkan secara langsung oleh wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak atau KPP.

Merujuk pada data-data yang ada, terjadi peningkatan pelaporan SPT Tahunan orang pribadi dari tahun 2020 hingga 2022, khususnya wajib pajak yang melapor menggunakan e-Filing. Terlebih peningkatan pada 2021 yang mungkin disebabkan oleh adanya COVID-19, seluruh masyarakat dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Akibatnya banyak kegiatan yang awalnya dilakukan secara tatap muka, harus dilakukan secara online.



Pelaporan SPT ialah salah satu bidang yang terdampak, terlebih pada tahun 2020 Ditjen Pajak sempat memberhentikan pelaporan SPT secara manual serta memperpanjang tenggat waktu akibat dari fenomena awal COVID.

Berdasarkan data yang telah dipaparkan oleh banyak portal berita mengenai jumlah wajib pajak terdaftar dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan mereka, sangat terlihat jelas perbandingan antara wajib pajak yang melakukan kegiatan perpajakannya dengan yang tidak melaksanakan kegiatan perpajakan. Jika dibandingkan antara 45,43 juta wajib pajak yang terdaftar per Juni 2021, dengan 11,16 wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan per 31 Maret 2022 untuk tahun pajak 2021, maka didapatkan hanya 24,56% wajib pajak orang pribadi yang aktif dalam melaksanakan kegiatan perpajakannya. Lalu bagaimana dengan 75,44% sisanya, faktor apa saja yang membuat wajib pajak orang pribadi tidak memenuhi kewajiban perpajakan mereka dalam melaporkan SPT Tahunan.

Tahun 2020, DDTCNews (2020) memaparkan sepuluh faktor yang menjadi penyebab rendahnya keinginan masyarakat melaksanakan kegiatan perpajakannya. Pada faktor kesepuluh, DDTC memaparkan adanya kompleksitas hukum pajak yang menjadi pembetulan bagi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Selain itu, Sheikh Sajjad Hassan dalam DDTC juga memaparkan bahwa prosedur yang rumit akibat kompleksitas hukum pajak menyebabkan masyarakat menjauhi pajak. Okezone.com (2022) mengungkapkan hal yang sama, salah satu faktor yang menjadi penyebab masyarakat enggan melaksanakan kegiatan perpajakannya ialah pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang masih dinilai rumit oleh masyarakat.

Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya secara maksimal agar wajib pajak melaporkan SPT Tahunan mereka, menggunakan e-Filing menjadi salah satu cara DJP memudahkan wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunan dimanapun dan kapanpun



asalkan wajib pajak terhubung dengan internet. Melihat dari berbagai sumber angka yang tercatat oleh Direktorat Jenderal Pajak, penggunaan e-Filing oleh wajib pajak sebagai alat untuk melaporkan SPT Tahunan sangatlah tinggi. Sebaliknya, kenyataan yang terjadi menunjukkan masih banyak wajib pajak yang tidak dapat menggunakan e-Filing dalam melaporkan SPT Tahunan, melainkan wajib pajak membutuhkan bantuan dari pihak lain untuk melaporkan SPT Tahunan yang seharusnya sudah menjadi kewajiban wajib pajak itu sendiri. Per 31 Maret 2020 mengutip dari sehingga pada saat sosialisasi secara tatap muka diberhentikan akibat COVID wajib pajak memerlukan usaha lebih dalam melaporkan SPT Tahunan mereka. Pada tahun 2022, mengutip dari lama DDTCNews (2022) Kantor Pelayanan, penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sanggata, Kalimantan Timur menemukan realita yang cukup mengejutkan dimana banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum memahami cara melaporkan SPT Tahunan mereka hingga September 2022. Pada saat dilakukan pengecekan oleh Dinas Perpajakan mengenai nama-nama yang belum melaporkan SPT kepada bendahara dinas, didapati bahwa bendahara telah menyerahkan bukti potong 1721-A2 kepada pegawai yang bersangkutan. Akhirnya dinas perpajakan memberikan penyuluhan secara singkat kepada ASN yang belum melaporkan SPT Tahunan mereka.

Melihat dari kondisi yang ada di lapangan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berulang kali mengajak masyarakat untuk lebih sadar pajak dengan berbagai cara, salah satunya ialah sosialisasi. Pada tahun 2022, Direktorat Jenderal Pajak kembali melaksanakan sosialisasi perpajakan dengan kampanye *spectaxcular 2022* yang merupakan agenda rutin sejak beberapa tahun ke belakang. Merdeka.com (2022) memberitakan acara sosialisasi yang diselenggarakan pada bulan Maret ini ditunjukkan sebagai pengingat kepada wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunan, khususnya orang pribadi. Selain menjadi pengingat wajib pajak, acara *spectaxcular 2022* juga menjadi wadah Direktorat Jenderal Pajak untuk

Hak cipta dimiliki IBI BIKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



meminta wajib pajak untuk turut ikut serta dalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

DJP juga menyosialisasikan Undang-Undang HPP dan juga penyesuaian tarif PPN. Dalam acara *spectaxcular* tersebut pun DJP bekerja sama dengan selebriti terkenal di Indonesia seperti Raffi Ahmad, penyanyi tanah air Gamaliel, pengacara Hotman Paris, dan beberapa tokoh lainnya untuk memeriahkan acara. DDTNews (2022) menuliskan, DJP bekerja sama dengan penulis Raditya Dika dalam menyosialisasikan penggunaan e-Filing, dalam video yang diunggah di akun Instagram @pajakjaksel2 Raditya Dika menyampaikan pesan mudahnya proses melaporkan SPT Tahunan dengan menggunakan e-Filing.

Beberapa penelitian dilakukan oleh berbagai pihak untuk mengetahui alasan, mengapa banyak wajib pajak belum mau untuk melaporkan SPT Tahunan khususnya bagi mereka yang belum mau menggunakan e-Filing ataupun wajib pajak orang pribadi yang tidak mahir menggunakan e-Filing. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Munazaim et al. (2020) menunjukkan hasil bahwa Sosialisasi perpajakan menunjukkan adanya pengaruh terhadap efektivitas penggunaan e-Filing. Maka dari itu, apabila semakin tinggi sosialisasi perpajakan dilakukan akan semakin tinggi pula efektivitas penggunaan e-Filing.

Persepsi Kebermanfaatan ataupun Kegunaan menjadi salah satu faktor yang menjadi penyebab, apakah masyarakat memiliki keinginan untuk melaksanakan kegiatan perpajakannya atau tidak. Penelitian yang dilakukan oleh Baru H Wangsa & Rinda Harahap (2020) memberikan hasil dimana fungsi kemanfaatan berpengaruh terhadap penggunaan E-Filing. Hasil penelitian tersebut didukung penelitian yang dilakukan oleh Chrisandita & Sukartha (2021) yang menyatakan bahwa persepsi kebermanfaatan berpengaruh terhadap penggunaan e-Filing, dimana jika seorang wajib pajak memiliki persepsi bahwa e-Filing dapat meningkatkan kemanfaatan maka penggunaan e-Filing dapat meningkat.

Kemudahan bersumber dari kata mudah, menurut KBBI mudah memiliki arti tidak memerlukan banyak tenaga atau pikiran dalam mengerjakan. Penelitian yang dilakukan oleh

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Anisa dan Suprajitno (2020) menyatakan bahwa persepsi kemudahan merupakan sebuah pemikiran yang dimiliki oleh seseorang bahwa sebuah teknologi baru mudah untuk dipahami. Penelitian yang dilakukan Anisa dan Suprajitno ini menunjukkan adanya pengaruh antara persepsi kemudahan dengan penggunaan e-filing. Hasil penelitian ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Chairani & Farina (2021) menunjukkan hasil bahwa persepsi kemudahan berpengaruh positif terhadap penggunaan e-Filing.

Direktorat Jenderal Pajak berupaya untuk meningkatkan penggunaan e-Filing dalam pelaporan secara online oleh wajib pajak. Pelaporan menggunakan e-Filing dapat memudahkan administrasi perpajakan, sehingga data yang tercatat lebih teratur dan juga wajib pajak dapat mengetahui langsung perhitungan pajak tahunan mereka. Banyak cara yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penggunaan e-Filing, salah satunya ialah sosialisasi pajak yang dilakukan oleh masing-masing KPP Pratama. Namun, dibutuhkan faktor internal pula dari setiap wajib pajak yang membuat mereka memiliki kemauan untuk melaporkan SPT Tahunan dengan menggunakan sistem e-Filing, selain faktor eksternal dari Direktorat Jenderal Pajak.

Melihat dari fenomena yang ada di sekitar wajib pajak orang pribadi, maka penelitian ini akan berfokus kepada **“Persepsi Kemudahan dan Persepsi Kebermanfaatan Terhadap Penggunaan e-Filing dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi Pada Wajib Pajak Guru dan Karyawan TK-SD-SMP-SMK Strada Budi Luhur.”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka masalah yang teridentifikasi adalah:

1. Apakah e-Filing sudah digunakan secara maksimal pada wajib pajak guru dan karyawan TK-SD-SMP-SMK Strada Budi Luhur dalam pelaporan SPT PPh?



2. Apakah persepsi kebermanfaatan berpengaruh terhadap penggunaan e-Filing pada wajib pajak guru dan karyawan TK-SD-SMP-SMK Strada Budi Luhur?
3. Apakah persepsi kebermanfaatan berpengaruh terhadap penggunaan e-Filing yang dimoderasi dengan sosialisasi perpajakan pada wajib pajak guru dan karyawan TK-SD-SMP-SMK Strada Budi Luhur?
4. Apakah persepsi kemudahan berpengaruh terhadap penggunaan e-Filing pada wajib pajak guru dan karyawan TK-SD-SMP-SMK Strada Budi Luhur?
5. Apakah persepsi kemudahan berpengaruh terhadap penggunaan e-Filing yang dimoderasi dengan sosialisasi perpajakan pada wajib pajak guru dan karyawan TK-SD-SMP-SMK Strada Budi Luhur?
6. Apakah semua wajib pajak yang menggunakan e-Filing dalam pelaporan SPT melaporkannya secara mandiri?

### C. Batasan Masalah

Mencermati identifikasi masalah yang telah ditemukan, maka Batasan masalah yang dapat dibuat agar tidak menyimpang dari masalah yang akan dibahas yakni;

1. Apakah persepsi kebermanfaatan berpengaruh terhadap penggunaan e-Filing pada wajib pajak guru dan karyawan TK-SD-SMP-SMK Strada Budi Luhur?
2. Apakah persepsi kemudahan berpengaruh terhadap penggunaan e-Filing pada wajib pajak guru dan karyawan TK-SD-SMP-SMK Strada Budi Luhur?
3. Apakah persepsi kebermanfaatan yang dimoderasi dengan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap penggunaan e-Filing pada wajib pajak guru dan karyawan TK-SD-SMP-SMK Strada Budi Luhur?
4. Apakah persepsi kemudahan yang dimoderasi dengan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap penggunaan e-Filing pada wajib pajak guru dan karyawan TK-SD-SMP-SMK Strada Budi Luhur?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



#### D. Batasan Penelitian

Berdasarkan pada batasan masalah yang telah ditentukan, maka penelitian akan diberikan batasan sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan kepada wajib pajak orang pribadi guru dan karyawan TK-SD-SMP-SMK yang bekerja di Perkumpulan Strada Budi Luhur yang melaksanakan kegiatan pelaporan SPT PPh Tahunan.
2. Penelitian dilakukan kepada wajib pajak orang pribadi guru dan karyawan yang menggunakan e-Filing dalam pelaporan SPT Tahunan secara mandiri.

#### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah “Apakah Persepsi Kebermanfaatan dan Persepsi Kemudahan Wajib Pajak Orang Pribadi Berpengaruh Terhadap Penggunaan e- Filing dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi Pada Wajib Pajak Guru dan Karyawan TK-SD-SMP-SMK Strada Budi Luhur?”

#### F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, penelitian ini dilakukan untuk memenuhi tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh Persepsi Kebermanfaatan terhadap penggunaan e-Filing pada wajib pajak guru dan karyawan TK-SD-SMP-SMK Strada Budi Luhur.
2. Mengetahui pengaruh Persepsi Kemudahan terhadap penggunaan e-Filing pada wajib pajak guru dan karyawan TK-SD-SMP-SMK Strada Budi Luhur.
3. Mengetahui Persepsi Kebermanfaatan yang dimoderasi dengan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Penggunaan e-Filing pada wajib pajak guru dan karyawan TK-SD-SMP-SMK Strada Budi Luhur.

© Hakipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



#### 4. Mengetahui Persepsi Kemudahan yang dimoderasi dengan Sosialisasi Perpajakan

Terhadap Penggunaan e-Filing pada wajib pajak guru dan karyawan TK-SD-SMP-SMK Strada Budi Luhur.

### G. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat kepada:

#### 1. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti selanjutnya sebagai rujukan untuk menambah informasi mengenai pengaruh persepsi kebermanfaatan dan persepsi kemudahan terhadap penggunaan e-filing dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi pada wajib pajak guru dan karyawan TK-SD-SMP-SMK strada budi luhur yang dapat menjadi petunjuk dalam melakukan penelitian.

#### 2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada Direktorat Jenderal Pajak mengenai pengaruh dari sosialisasi perpajakan yang diikuti secara sukarela oleh wajib pajak. Sehingga diharapkan Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan evaluasi terhadap sosialisasi yang telah dijalankan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.